



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 109 TAHUN 1982

TENTANG

PEMBINAAN PERUSAHAAN—PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DAN PERSATUAN PERAIR MINUMAN SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : 1. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pengembangan air minum di daerah yang tidak hanya melayani penduduk di daerah perkotaan tetapi juga melayani penduduk di daerah pedesaan yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyesuaian pembinaan Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.
2. Bahwa pengelolaan air minum didasarkan kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, tetapi di dalam penerapannya tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih banyak menitik beratkan kepada fungsi sosial.
3. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, perlunya menetapkan pembinaan Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.
4. Bahwa sesuai dengan maksud di atas dianggap perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Bkt. 3/1/45—58 tentang Pembinaan Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan

dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud di atas.

- Mengingat** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan** : Surat Dewan Pimpinan Persatuan Perusahaan — Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia tanggal 29 Oktober 1977 No. 29/PERPAMSI/X/77 tentang Peningkatan kemampuan Pengembangan Per-air Minuman di Seluruh Indonesia sebagai hasil rapat Dewan Pimpinan Perpamsi di Semarang tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 1977 di Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Bkt. 3/1/45 — 58 tanggal 20 April 1978 tentang pembinaan Perusahaan-Perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.
- KEDUA** : Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan pada Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah Air Minum dan Persatuan Perair Minuman Seluruh Indonesia.
- KETIGA** : Pemberian tugas dan wewenang sebagaimana tersebut dalam diktum kedua Keputusan ini berlaku surut sejak 7 Nopember 1977.
- KEEMPAT** : Apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 April 1982

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum R.I. di Jakarta.
 2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
 3. Yth. Sdr. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta.
 4. Yth. Sdr. Deputy Bidang Sosial Budaya BAPPENAS di Jakarta.
 5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 6. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
 7. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
 8. Yth. Sdr. yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 15 1964

FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN

TO
DR. R. F. W. WILSON

RE
NMR SPECTRA OF POLYMER SOLUTIONS

ENCLOSED ARE
FIVE COPIES OF
A REPORT ON THE
RESULTS OF THE
EXPERIMENTAL
STUDY OF THE
NMR SPECTRA OF
POLYMER SOLUTIONS

AS REQUESTED
BY YOU ON
JANUARY 10, 1964

YOUR COOPERATION
IN THIS PROJECT
IS APPRECIATED